

**KONSTRUKSI MORALITAS PUBLIK DALAM KASUS KEKERASAN
SEKSUAL: ANALISIS DISKURSUS KEBERPIHAKAN TERHADAP
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

PANCA ANAS AFANDI
20105040043

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1394/Un.02/DU/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI MORALITAS PUBLIK DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL:
ANALISIS DISKURSUS KEBERPIHAKAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PANCA ANAS AFANDI
Nomor Induk Mahasiswa : 20105040043
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a73e9e4f2946

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.
SIGNED



Valid ID: 6a7c19f2a2d61

Penguji II

Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
SIGNED



Valid ID: 6a7c081e48957

Penguji III

Erham Budi Wiranto, S.Th.I., M.A.
SIGNED



Valid ID: 6a83e549af746

Yogyakarta, 28 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir
Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Panca Anas Afandi
NIM : 20105040043
Judul Skripsi : KONSTRUKSI MORALITAS PUBLIK DALAM KASUS
KEKERASAN SEKSUAL: ANALISIS DISKURSUS
KEBERPIHAKAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.
NIP. 19901240 204903 1 011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panca Anas Afandi

NIM : 20105040043

Program Studi: Sosiologi Agama

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Judul Skripsi : "Konstruksi Moralitas Publik dalam Kasus Kekerasan Seksual: Analisis Diskursus Keberpihakan terhadap Korban Kekerasan Seksual di Media Sosial"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya yang saya tulis sendiri;
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqsyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqsyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqsyah kembali;
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Juli 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KETAGAGA
YOGYAKARTA

METERAI
TEMPEL
355A8ACX10504079

Panca Anas Afandi
20105040043

MOTTO

SLUMAN, SLUMUN, SLAMET



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan sederhana ini saya persembahkan khusus untuk kedua orangtua saya yang telah merelakan, memperjuangkan, mengusahakan apapun dalam hidupnya agar bisa melihat anak-anaknya mampu menuntut ilmu sesuai dengan perintah agama. Untuk Ibuku Siti Rukiyah yang selalu mendukung saya bagaimanapun kondisinya, tidak cukup rasanya dengan kata-kata yang saya tulis bisa menggambarkan betapa besar kasih sayang yang sudah beliau berikan kepada anaknya. Begitu juga kepada Bapakku Supono yang setiap harinya sudah menjadi hal pasti menjamin kebutuhan hidup anak-anaknya, walaupun jarang bercengkrama secara langsung tapi doa-doa yang dipanjatkan dalam sepi sudah semestinya menjadi penuntun bagi anak-anaknya dalam menjalani kehidupan. Kakak-kakak saya yang juga selalu mencurahkan perhatian, memberikan dukungan, memotivasi kepada adik bungsunya agar bisa menyelesaikan studi di perguruan tinggi dan kepada semua orang yang pernah saya temui dari masa kecil sampai sekarang ini, saya ingin mengucapkan terimakasih atas segala hal yang telah diberikan sehingga bisa membentuk saya pada hari ini.



ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia terus menjadi sorotan publik, terutama sejak viralnya dugaan pelecehan seksual oleh pemilik sebuah *brand* lokal di *platform* X dan Instagram pada Februari 2026, yang memicu perdebatan luas mengenai keberpihakan digital terhadap korban. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial Berger-Luckmann (eksternalisasi-objektifikasi-internalisasi) yang dipadukan dengan Analisis Diskursus Kritis Fairclough, guna mengisi kesenjangan kajian terdahulu yang minim membahas dinamika lintas *platform* di konteks Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif netnografi, dengan data dihimpun melalui observasi non-partisipan dan dokumentasi komentar netizen pada periode 8-10 Februari 2026 secara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana pro-korban terbentuk melalui dialektika tiga momen konstruksi sosial, sementara resistensi berupa *victim-blaming* berhasil diredam oleh praktik diskursif horizontal. Intervensi dr. Tirta sebagai *opinion leader* mempercepat pergeseran norma, sementara netizen memanggil legitimasi transendental (“Tuhan”, “dosa”, “karma”) ketika hukum formal dianggap lamban, hingga bermuara pada *cancel culture* dan boikot ekonomi. Penelitian ini mengarah pada kesimpulan bahwa konstruksi moralitas publik di ruang digital kini berlangsung secara *algorithmically mediated*, dan religiusitas masyarakat tetap fungsional di tengah modernitas digital.

Kata kunci: *konstruksi sosial, kekerasan seksual, analisis wacana kritis, netnografi, media sosial.*

ABSTRACT

Sexual violence against women remains a pressing public concern in Indonesia, intensified by a viral case of alleged sexual harassment involving a local brand owner on X and Instagram in February 2026, which triggered widespread debate over digital solidarity toward victims. This study draws on Berger and Luckmann's social construction theory (externalization-objectivation-internalization), integrated with Fairclough's Critical Discourse Analysis, addressing a gap in prior research that rarely examines cross-platform dynamics within the Indonesian context. Using a qualitative netnographic approach, data were collected through non-participant observation and documentation of netizen comments during 8-10 February 2026, selected via purposive sampling. Findings reveal that pro-victim discourse emerged through a dialectic of these social-construction moments, while victim-blaming counter-discourse was suppressed through horizontal discursive practice. Intervention by dr. Tirta as an opinion leader accelerated the normative shift, and netizens invoked transcendental legitimation ("God", "sin", "karma") when formal law was perceived as slow, eventually culminating in cancel culture and economic boycotts. The study concludes that public morality construction now unfolds through an algorithmically mediated social process, and that religiousity remains functionally alive amid digital modernity.

Keywords: social construction, sexual violence, critical discourse analysis, netnography, social media.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Alhamdulillah robbal 'alamin. Puji dan syukur atas segala nikmat dan kasih sayang-Nya yang tidak terhingga sehingga peneliti bisa sampai pada titik ini, tidak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat akhir zaman, manusia sempurna, kekasih bagi mereka yang mengamalkan nilai-nilai keteladanannya dalam sendi-sendi kehidupan, beliau Nabi Muhammad *shollallahu 'alaihi wasallam*, yang selalu dinantikan pertemuan dan syafaatnya di hari pembalasan kelak.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin memberikan ungkapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang selama ini turut mendukung dan memotivasi peneliti, baik dalam bentuk moril maupun materiil, untuk menyelesaikan skripsi dengan judul *Konstruksi Moralitas Publik dalam Kasus Kekerasan Seksual: Analisis Diskursus Keberpihakan terhadap Korban Kekerasan Seksual di Media Sosial*, guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., beserta segenap jajaran rektor.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Dr. H. Robby Habiba Abrar, M.Hum., beserta seluruh jajaran staf dan karyawan di fakultas.
3. Kepala Program Studi Sosiologi Agama, Dr. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos., sekaligus beliau yang menjadi dosen pembimbing bagi peneliti yang selalu mendukung dan memberikan arahan agar segera menyelesaikan skripsi.
4. Segenap dosen pengajar Program Studi Sosiologi Agama, terimakasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan serta meridhai jasa mereka.
5. Kedua orangtua Ibuku Siti Rukiyah dan Bapakku Supono yang terus memperjuangkan hak anaknya untuk bisa menuntut ilmu dan mengiringi langkah-langkah kehidupan peneliti dengan doa-doa yang selalu dipanjatkan setiap harinya. Saudara kandung Mas Surur, Mba Siti, Mas Andi, Mas Anto beserta keluarga masing-masing yang bisa dijadikan alasan peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Guru-guru yang telah mengajarkan ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum kepada peneliti sejak masa kecil hingga sekarang, mulai dari guru TPA atau SD di kampung halaman dulu, kemudian guru di pesantren di Yogyakarta, tepatnya di Pesantren Krapyak dan Al-Luqmaniyyah yang sangat berjasa dalam perjalanan hidup peneliti.

7. Saudara sepupuku yang kebersamai di pesantren, Wahyu, Faiz, Ela, Fajri, yang selalu memberikan dukungan dan tidak jarang juga menawarkan bantuan ketika peneliti sedang merasa kesulitan.
8. Teman-teman yang kebersamai di Krapyak dulu atau Al-Luqmaniyyah, khususnya teman-teman RJW (Rutinan Jumat Wage) dan teman-teman di Al-Luqmaniyyah yang tidak jarang bersedia diajak ngobrol walaupun mereka punya kesibukan masing-masing.
9. Teman-teman di program studi Sosiologi Agama yang menyempatkan waktunya ketika peneliti menanyakan hal-hal yang tidak diketahui.
10. Ibu Septi sebagai ibu kos yang menyediakan tempat bagi peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan cukup tenang.

Kepada seluruh pihak yang turut berjasa dalam penyelesaian skripsi ini dan tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu-persatu, peneliti ingin mengucapkan beribu-ribu terimakasih dan semoga amal kalian semua dibalas oleh Allah SWT. Akhir kalimat, peneliti sadar akan segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat pada skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti memohon maaf atas hal tersebut dan semoga dapat dimaklumi oleh siapapun yang membaca penelitian sederhana ini. Peneliti berharap dengan adanya skripsi ini semoga dapat membawa manfaat terkhusus bagi pembaca yang memiliki minat serupa dengan tema penelitian dan juga diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi bagi bidang keilmuan sosiologi agama dan penelitian lanjutan berikutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Peneliti

Panca Anas Afandi

20105040043

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Kegunaan Penelitian.....	19
1. Secara Teoretis	19
2. Secara Praktis	19
E. Tinjauan Pustaka	19
F. Kerangka Teori.....	22
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3. Teknik Analisis Data.....	30
H. Sistematika Pembahasan	31
BAB II GAMBARAN UMUM KEKERASAN SEKSUAL DAN FOKUS KAJIAN	33
A. Jenis Kekerasan Seksual.....	33
1. Perkosaan	33
2. Intimidasi Seksual Termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan	33
3. Pelecehan Seksual	34
4. Eksploitasi Seksual.....	34
B. Kekerasan Seksual: Kerangka Konseptual.....	34

1. Perspektif Hukum.....	34
2. Perspektif Sosiologis	35
3. Perspektif Feminis.....	35
C. Kekerasan Seksual dalam Konteks Indonesia.....	36
1. Data dan Prevalensi.....	36
2. Hambatan Struktural dalam Penanganan Kasus.....	36
3. Perkembangan Regulasi: Lahirnya UU TPKS 2022	37
D. Media Sosial sebagai Arena Wacana Kekerasan Seksual.....	37
1. Lanskap Media Sosial Indonesia.....	37
2. Media Sosial sebagai Ruang Pembentukan Norma Moral.....	38
3. Algoritma, <i>Filter Bubble</i> , dan Pembentukan Konsensus Moral	38
E. Karakteristik dan Relasi Kuasa Kekerasan Seksual dalam Ekosistem Industri Kreatif dan Bisnis Lokal	38
1. Anatomi Industri Kreatif dan Budaya Kerja Cair (<i>Flexible Labor</i>).....	39
2. Asimetri Relasi Kuasa: Kapital Ekonomi dan Kapital Simbolis Pemilik Usaha	40
3. Hambatan Struktural <i>Speak Up</i> di Skenario Lokal.....	41
F. Pola-Pola Umum Diskursus Kekerasan Seksual di Media Sosial Indonesia	43
G. Relevansi Konteks dengan Kerangka Konstruksi Sosial Berger-Luckmann.....	44
BAB III KONSTRUKSI MORAL PUBLIK TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL	45
A. Lanskap Kasus M dan Anatomi Diskursus di <i>Platform X</i>	45
B. Analisis Tekstual Komentar Netizen: Ketegangan antara Solidaritas dan Resistensi (CDA Dimensi 1 dan Momen Eksternalisasi dalam Konstruksi Sosial).....	46
1. Konstruksi Sosial Wacana Keberpihakan Korban: Diksi Emansipatif dan Sentimen Kosmik.....	47
2. Resistensi dan Struktur Kebudayaan Lama: <i>Victim-Blaming</i> dan Tuntutan Bukti Positivistik.....	49
3. Praktik Diskursif: Integrasi Netnografi dan Pembentukan Realitas Objektif (CDA Dimensi 2 dan Momen Objektifikasi dalam Konstruksi Sosial).....	51
C. Komodifikasi Nilai: Antara Solidaritas Otentik dan <i>Moral Grandstanding</i>	55
BAB IV PERSEPSI SOSIAL DAN PANDANGAN MORAL PUBLIK TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL.....	59
A. <i>Opinion Leader</i> dan Pembentukan Emosi Massa: Analisis Intervensi Sosial dr. Tirta (Dimensi Praktik Sosiokultural dan Momen Internalisasi)	59
B. Pertarungan Universum Simbolis: Pergeseran Norma Publik dan Legitimasi Transendental-Kosmik (Perspektif Sosiologi Agama)	62

1. Universum Tradisional-Patriarkal versum Universum Hukum Progresif (UU TPKS 2022)	62
2. Konstruksi Moralitas Transendental dan Keadilan Kosmik	63
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
1. Konstruksi Moral Publik terhadap Korban Kekerasan Seksual di Media Sosial	65
2. Persepsi Sosial dan Pandangan Moral Publik terhadap Kasus Kekerasan Seksual	65
B. Implikasi Penelitian.....	66
1. Implikasi Teoretis.....	66
2. Implikasi Praktis.....	67
C. Keterbatasan dan Saran	67
1. Keterbatasan Penelitian	67
2. Saran Penelitian Lanjutan.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Respons solidaritas awal dari akun @utaeceeeeee, @catsedih, dan @aldapstsr kepada @aarummanis di platform X, 8-9 Februari 2026.	47
Gambar 2. Komentar @ianhugen kepada @aarummanis di platform X, 8 Februari 2026.	48
Gambar 3. Komentar @KampusUpdate yang memadukan doa untuk korban dan harapan karma bagi pelaku, platform X, 8 Februari 2026.	49
Gambar 4. Komentar @0htjit yang menganjurkan kehati-hatian sebelum menilai, dengan rujukan pada kasus Gofar Hilman, di platform X, 8 Februari 2026.	50
Gambar 5. Komentar @sibapaknewbie menganjurkan pelaku mengikuti “playbook Gofar Hilman”, disertai artikel berita pendukung, platform X, 9 Februari 2026.	50
Gambar 6. Respons @callmeyora terhadap argumen skeptis, menyoroti dimensi psikologis korban, platform X, 8 Februari 2026.	52
Gambar 7. Komentar @secranger menegaskan keberpihakan moral terlepas dari kepastian faktual, platform X, 9 Februari 2026.	52
Gambar 8. Komentar @unclejo061 merumuskan prinsip “presumption in favor of the victim” berdasarkan argumen psikologis, kolom komentar Instagram dr. Tirta.	53
Gambar 9. Komentar @jerapahliarr menyatakan kemarahan dan komitmen boikot ekonomi terhadap brand pelaku, platform X, 8 Februari 2026.	54
Gambar 10. Komentar @Qiqicampjamaica menyoroti ironi kehancuran brand karena pelanggaran moral, platform X, 8 Februari 2026.	55
Gambar 11. Pengakuan @aauliaugustya sebagai korban dan dukungan @agni.bys dari kasus 2017, kolom komentar Instagram dr. Tirta.	56
Gambar 12. Komentar @ayu_hendranata berbagi kasus serupa dengan tagar #BersamaKorban, kolom komentar Instagram dr. Tirta.	57
Gambar 13. Komentar @es.ram dan respons @dr.tirta mengenai peran platform dan keberanian korban, Instagram, Februari 2026.	60
Gambar 14. Percakapan @yusendo dan @dr.tirta mengenai upaya persuasi privat yang gagal kepada pelaku dan lingkungannya, Instagram, Februari 2026.	61
Gambar 15. Komentar @Ini_nadnetz menghubungkan tindakan pelaku dengan keimanan dan konsekuensi ilahi, platform X, 9 Februari 2026.	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan terus menjadi sorotan publik di Indonesia. Data dari SIMFONI-PPA menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual di Indonesia masih sangat tinggi, dengan ribuan kasus yang dilaporkan setiap tahunnya.¹ Fenomena ini semakin mendapat perhatian luas seiring dengan perkembangan media sosial yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Platform media sosial, khususnya X (sebelumnya Twitter), telah menjadi ruang publik baru tempat masyarakat menyuarakan pendapat, mengekspresikan kemarahan, dan membangun solidaritas terhadap korban kekerasan seksual.

Pada awal tahun 2026, platform digital di Indonesia seperti X, Instagram, dan Threads dikejutkan dengan viralnya kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan pemilik brand lokal ternama berinisial M. Kasus ini bermula dari unggahan seorang korban dengan akun @aarumanis di platform X yang menceritakan pengalamannya mengalami tindakan pelecehan seksual setelah menyelesaikan pekerjaan sebagai talent untuk kegiatan pemotretan sebuah brand lokal.² Unggahan tersebut dengan cepat menyebar luas dan memicu gelombang reaksi publik yang masif. Banyak tokoh publik, termasuk dr. Tirta, turut menyuarakan kecaman terhadap perilaku pelaku dan menyatakan dukungan kepada korban. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi arena perdebatan tentang moralitas publik, tempat nilai-nilai mengenai keadilan, empati, dan keberpihakan terhadap korban dinegosiasikan secara kolektif.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat fenomena menarik pada kasus viral tersebut. Hal yang membedakan kasus ini dengan kasus kekerasan seksual lain yaitu terlihat jelas dari adanya intervensi yang dilakukan oleh dr. Tirta untuk terus mengawal suara korban agar tidak direduksi menjadi suatu kasus yang hilang begitu saja. Kasus ini melibatkan orang dekat dr. Tirta sendiri dalam industri kreatif lokal, sehingga beliau ingin memastikan bahwa lingkungan bisnis lokal harus dibersihkan dari hal semacam itu jika

¹ SIMFONI-PPA, *Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual*, 2024 <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>.

² M. Hilal Eka Saputra Harahap, "Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual Viral di X, Pemilik Brand Lokal Berinisial M Terseret," *Kabarin*, 2026 <<https://www.kabarin.com/baca/42706/kronologi-dugaan-pelecehan-seksual-viral-di-x-pemilik-brand-lokal-berinisial-m-terseret#>>.

ingin menjadikan industri tersebut selangkah lebih maju. Artinya, jika tidak berisik untuk mencari keadilan bagi korban, hal serupa ditakutkan akan menjadi suatu fenomena yang dianggap wajar dan akan menimbulkan efek yang lebih buruk kedepannya.

Dalam konteks komunikasi, fenomena viralnya kasus kekerasan seksual di media sosial melibatkan proses pembingkai moral (*moral framing*) yang kompleks. Teori *Moral Foundations* (MFT) yang dikembangkan oleh Jonathan Haidt menyediakan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana nilai-nilai moral, seperti kepedulian/kerusakan (*care/harm*), keadilan/kecurangan (*fairness/cheating*), loyalitas/pengkhianatan (*loyalty/betrayal*), otoritas/subversi (*authority/subversion*), dan kesucian/degradasi (*sanctity/degradation*), memengaruhi cara seseorang membingkai dan merespons isu-isu sosial.³ Dalam kasus kekerasan seksual, dimensi-dimensi moral ini berperan penting dalam membentuk konstruksi moralitas publik dan menentukan bagaimana masyarakat memosisikan diri dalam perdebatan mengenai keberpihakan terhadap korban atau sebaliknya.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih sangat dipengaruhi oleh norma patriarki dan kultur malu (*shame culture*), pembahasan isu kekerasan seksual seringkali terhambat oleh stigma sosial yang menyebabkan korban menunda untuk berbicara, jika tidak bisa dikatakan menolak berbicara sepenuhnya. Korban kerap kali disalahkan, dihakimi, atau diragukan kesaksiannya, yang memperkuat praktik *victim-blaming* (penyalahan korban) dan *silencing*. Media sosial kemudian menyediakan ruang alternatif yang memungkinkan korban bersuara langsung tanpa melalui institusi formal yang seringkali tidak responsif. Seperti yang dijelaskan oleh Rochelle Terman, media sosial memungkinkan terjadinya *digital feminist activism* yang bersifat desentralistik dan partisipatif, menghadirkan solidaritas lintas kelas, dan wilayah yang sebelumnya sulit dicapai melalui medium tradisional.⁴ Dalam konteks ini, ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai wahana pengaduan, tetapi juga menjadi arena artikulasi politik moral masyarakat.

Fenomena viralnya kasus kekerasan seksual di *platform* X memperlihatkan bagaimana isu privat berubah menjadi isu publik dan kolektif. Diskursus daring mengenai kasus tersebut mencerminkan kegelisahan moral masyarakat sekaligus menjadi sarana untuk menegosiasikan nilai-nilai sosial baru. Kecaman terhadap pelaku dan dukungan

³ Jonathan Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion* (Knopf Doubleday Publishing Group, 2012) <<https://books.google.co.id/books?id=ItuzJhbcpMIC>>.

⁴ Rochelle Terman, "Digital Feminist Activism: Counterpublics and the Limits of Online Solidarity," *New Media & Society*, 29.4 (2019), hlm. 611–26.

terhadap korban bukan semata bentuk empati, tetapi juga tindakan moral yang merepresentasikan posisi etis komunitas daring. Sebagaimana dikemukakan oleh Zizi Papacharissi, ruang digital adalah *affective public*, ruang komunikasi berbasis emosi yang membentuk opini publik dan solidaritas sosial melalui ekspresi perasaan kolektif.⁵ Dalam kasus kekerasan seksual, moralitas publik tidak hanya terbentuk melalui argumentasi rasional, tetapi juga melalui ekspresi emosional yang memperkuat penggambaran pelaku dan korban dalam ranah moral tertentu.

Namun demikian, keterbukaan ruang digital juga menghadirkan paradoks. Di satu sisi, media sosial mendemokratisasi suara korban dan memungkinkan partisipasi publik yang luas. Di sisi lain, *platform* ini membuka peluang terjadinya disinformasi, polarisasi moral, dan komodifikasi penderitaan korban. Fenomena *cancel culture* dan *moral grandstanding* seringkali mengaburkan batas antara solidaritas yang otentik dan performatif. Seperti diungkapkan oleh Justin Tosi dan Brandon Warmke, *moral grandstanding* (penggunaan wacana moral untuk memperoleh pengakuan sosial) sering muncul dalam perdebatan publik di media sosial, menjadikan moralitas sebagai sarana pencitraan diri, bukan upaya menuju keadilan substantif.⁶ Dalam konteks kasus viral kekerasan seksual, proses ini dapat menggeser fokus dari korban menuju dinamika simbolik antara pengguna yang saling berlomba memperlihatkan kesalehan moral.

Selain itu, konstruksi moral publik dalam diskursus kekerasan seksual juga sangat dipengaruhi oleh figur publik. Tokoh dengan kredibilitas sosial tinggi, dalam hal ini seperti dr. Tirta, memiliki peran penting dalam menguatkan legitimasi narasi keberpihakan terhadap korban. Keberpihakan moral yang dinyatakan oleh tokoh publik seringkali menjadi titik pemicu (*trigger point*) bagi masyarakat untuk membentuk konsensus moral kolektif. Dalam perspektif komunikasi massa, fenomena ini berkaitan dengan teori *two-step flow* dari Lazarsfeld, Berelson, dan Gaudet yang berinti pada pentingnya peran individu dalam membentuk opini publik.⁷ Peran ini disebut sebagai *opinion leader*, mereka yang memiliki kredibilitas dan pengaruh simbolik dalam komunitas daring sehingga dipercaya sebagai seorang pemimpin dari opini yang dianut oleh masyarakat digital. Dengan demikian, kehadiran tokoh publik bukan hanya memperluas jangkauan isu, tetapi

⁵ Zizi Papacharissi, *Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics* (Oxford University Press, 2015).

⁶ Justin Tosi dan Brandon Warmke, *Grandstanding: The Use and Abuse of Moral Talk* (Oxford University Press, 2020).

⁷ Fersianus Waku dan Candrayuri Nuralam, "Peran Influencer dalam Pembentukan Persepsi Politik di Media Sosial X: Analisis Two-Step Flow pada Kasus Fedi Nuril dalam Pilpres 2024," *Jurnal Komunikasi*, 16.2 (2025), hlm. 127–134.

juga memperkuat struktur moral yang mengarahkan publik untuk menilai tindakan tertentu sebagai benar atau salah.

Lebih jauh, dalam era digital yang ditandai oleh *participatory culture*, wacana tentang kekerasan seksual tidak hanya diproduksi oleh media arus utama, tetapi juga oleh individu yang memproduksi, menyebarkan, dan menafsirkan ulang narasi-narasi sosial melalui simbol, tagar, dan komentar. Henry Jenkins menyebut fenomena ini sebagai bentuk partisipasi budaya yang menantang hegemoni media konvensional dengan menempatkan masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen makna sosial.⁸ Oleh karena itu, analisis terhadap konstruksi moralitas publik harus memperhitungkan dinamika komunikatif yang bersifat horizontal dari para pengguna media sosial yang saling memengaruhi melalui proses afektif, moral, dan ideologis. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana keberpihakan terhadap korban dikonstruksikan melalui interaksi sosial di media digital dengan menempatkan kasus viral kekerasan seksual di media sosial sebagai objek kajian. Fokus penelitian tidak hanya pada isi pesan, tetapi juga pada bagaimana persepsi sosial atau pandangan moral digunakan untuk menegaskan norma sosial baru mengenai keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual. Pendekatan analisis diskursus dalam penelitian ini diharapkan mampu menyingkap lapisan makna yang tersembunyi di balik teks-teks media sosial tentang bagaimana moralitas dibentuk, dinegosiasikan, dan diperebutkan di ranah publik digital Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dalam menjawab sebuah persoalan yang ada di dalam suatu penelitian, selanjutnya diperlukan sebuah rumusan masalah guna membatasi pembahasan agar tidak meluas ke fokus yang bukan dimaksud. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana konstruksi moral publik terhadap korban kekerasan seksual di media sosial?
2. Bagaimana persepsi sosial dan pandangan moral publik mengenai kasus kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentu memiliki fokus atau tujuan tertentu dalam menguraikan masalah yang ada pada penelitian. Tujuan penelitian sangat berkaitan dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada bagian kesimpulan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan yang akan menjadi dasar penentuan arah penelitian,

⁸ Henry Jenkins, *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide* (New York University Press, 2006).

data yang digunakan, hingga bagaimana data tersebut dikumpulkan dan dianalisis.⁹ Setelah melihat rumusan masalah di atas, tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan konstruksi moral publik terhadap korban kekerasan seksual di media sosial.
2. Menjelaskan persepsi sosial dan pandangan moral publik terhadap kasus kekerasan seksual di media sosial.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan program studi Sosiologi Agama, khususnya dalam pembahasan mengenai topik kekerasan seksual.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan agar bisa digunakan sebagai rujukan ataupun perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang masih relevan dengan tema yang diangkat dan juga bisa berguna bagi masyarakat umum yang mempunyai kegelisahan terhadap kasus kekerasan seksual.

E. Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena kekerasan seksual dalam kaitannya dengan media sosial dan diskursus publik. Penelitian-penelitian ini memberikan landasan teoretis dan empiris yang penting untuk memahami dinamika konstruksi moralitas publik dalam kasus kekerasan seksual. Berikut beberapa artikel penelitian yang dijadikan perbandingan pada penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Disa Mastura, dan kawan-kawan dengan judul “*Moral Framing dan Engagement: Analisis Konten Kasus Kekerasan Seksual di X*”, yang mengkaji penggunaan *moral framing* dalam penyebaran informasi tentang kasus kekerasan seksual Nia Kurnia Sari di *platform X*. Dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif, penelitian ini menemukan bahwa konsep *care/harm* merupakan dimensi MFT (*Moral Foundations Theory*) yang paling sering digunakan dalam cuitan terkait kasus tersebut. Namun, temuan menarik menunjukkan bahwa konsep *sanctity/degradation* justru memiliki dampak terbesar dalam mendorong keterlibatan (*engagement*) media sosial.¹⁰ Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana elemen moral

⁹ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm 47.

¹⁰ Disa Mastura et al., “Moral Framing dan Engagement : Analisis Konten Kasus Kekerasan Seksual di X,” 6.6 (2025), hlm. 5742–52.

memengaruhi viralitas konten terkait kekerasan seksual, meskipun fokusnya masih terbatas pada aspek kuantitatif tanpa menggali secara mendalam konstruksi diskursif yang terbentuk dalam perdebatan publik.

Kedua, penelitian oleh Nelda Sari Siregar dan Suhardi yang berjudul “*Konstruksi Pemberitaan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Media Online Tirto.id*”, menggunakan Analisis Wacana Kritis model Fairclough untuk mengkaji konstruksi pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan di media *online* Tirto.id. Penelitian ini menganalisis tiga dimensi, yaitu dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Temuan utama menunjukkan pemberitaan kekerasan seksual, dengan upaya melawan budaya patriarki, *victim-blaming*, dan *rape culture*.¹¹ Meskipun penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang konstruksi wacana media, fokusnya terbatas pada satu media daring dan belum mencakup dinamika diskursus yang terjadi di media sosial tempat masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam membentuk wacana.

Ketiga, penelitian oleh Atika Zahra Nirmala, dan kawan-kawan dengan judul “*Analisis Sentimen terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Media Sosial: Implikasi terhadap Kebijakan Perlindungan Korban*”, menganalisis sentimen terhadap perempuan korban kekerasan seksual di media sosial dan implikasinya terhadap kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual di media sosial dan implikasinya terhadap kebijakan perlindungan korban. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa 78,95% wacana digital bersifat negatif terhadap korban, menandakan masih tingginya fenomena *victim-blaming* dan ujaran kebencian di ruang digital.¹² Penelitian ini memberikan gambaran kuantitatif tentang sentimen publik, namun belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana konstruksi moralitas publik terbentuk melalui interaksi diskursif antarpengguna media sosial.

Keempat, penelitian oleh Sri Wahyuning Astuti, dan kawan-kawan dengan judul “*Victim Blaming Kasus Pelecehan Seksual: Studi Netnografi Pelecehan Seksual terhadap Via Vallen di Instagram*”, menggunakan metode pendekatan netnografi untuk memetakan fenomena *victim-blaming* dalam kasus pelecehan seksual yang dialami Via Vallen di Instagram. Penelitian ini menemukan bahwa masih banyak netizen yang melakukan *victim-blaming* terhadap korban, meskipun korban telah berani mengungkap kasusnya di

¹¹ Nelda Sari Siregar dan Suhardi, “Konstruksi Pemberitaan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Media Online Tirto.id” (Universitas Negeri Yogyakarta, 2019).

¹² Atika Zahra Nirmala, Nunung Rahmania, dan Yuni Ristanti, “Analisis Sentimen Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Media Sosial : Implikasi Terhadap Kebijakan Perlindungan Korban,” 7.2 (2025).

media sosial.¹³ Pendekatan netnografi yang digunakan memungkinkan pemahaman mendalam tentang relasi sosial di *platform* digital, namun penelitian ini belum mengintegrasikan kerangka teoretis tentang konstruksi moralitas yang mendasari respons publik tersebut.

Kelima, penelitian oleh Wang dan Liu yang memiliki judul “*Moral Framing and Information Virality in Social Movements: A Case Study of #HongKongPoliceBrutality*”, mengkaji penggunaan media sosial dalam gerakan protes di Hong Kong dengan menganalisis pesan-pesan yang terkait dengan tagar *#HongKongPoliceBrutality*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengunjuk rasa dapat secara strategis memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian dan memobilisasi dukungan lintas batas melalui pembingkai moral tertentu.¹⁴ Meskipun konteksnya berbeda, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana *moral framing* dapat memengaruhi mobilisasi dukungan publik di media sosial.

Keenam, penelitian oleh Hansson dan kawan-kawan yang berjudul “*Processes of Recognition: From Connective to Collective Action in the Swedish #MeToo Movement*”, mengkaji perkembangan gerakan *#MeToo* di Swedia dan menemukan bahwa infrastruktur teknis media sosial memfasilitasi pertemuan orang secara kolektif, memungkinkan mereka terhubung meskipun tidak saling mengenal dan bersatu untuk saling memberdayakan. Gerakan ini berimbas pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan publik terhadap isu pelecehan seksual.¹⁵ Penelitian ini menunjukkan potensi media sosial sebagai ruang solidaritas, namun kurang mengeksplorasi dinamika kontestasi moral yang juga terjadi dalam ruang tersebut.

Ketujuh, konsep *moral contagion* yang dikembangkan oleh Brady, dan kawan-kawan dalam sebuah penelitiannya yang berjudul “*Emotion Shapes the Diffusion of Moralized Content in Social Networks*”, memberikan kerangka untuk memahami bagaimana konten berunsur moral emosional menyebar di *platform* digital. Model Motivasi, Perhatian, dan Desain (MAD) menjelaskan bahwa penyebaran konten bermoral dipengaruhi oleh keinginan untuk diterima oleh komunitas, fokus perhatian pada konten emosional yang relevan secara sosial, serta desain *platform* yang meningkatkan

¹³ Sri Wahyuning Astuti, Dyah Pradoto, dan Gustina Romaria, “Victim Blaming Kasus Pelecehan Seksual: Studi Netnografi Pelecehan Seksual terhadap Via Valen di Instagram,” *PROMEDIA (Public Relation dan Media Komunikasi)*, 5.1 (2019).

¹⁴ Rong Wang dan Wenlin Liu, “Moral Framing and Information Virality in Social Movements: A Case Study of #HongKongPoliceBrutality,” *Communication Monographs*, 88.3 (2021), hlm. 350–70.

¹⁵ Karin Hansson, Malin Sveningsson, dan Hillevi Ganetz, “Processes of Recognition: From Connective to Collective Action in the Swedish #MeToo Movement,” *Feminist Media Studies* 2024, 2024, hlm. 1–18.

keterlibatan pada konten emosional.¹⁶ Kerangka ini penting untuk memahami dinamika penyebaran diskursus moralitas publik, meskipun penerapannya dalam konteks kasus kekerasan seksual di Indonesia masih terbatas.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan yang belum terisi. *Pertama*, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif atau analisis isi yang cenderung mengurangi kompleksitas diskursus menjadi kategorisasi yang kaku, sehingga kurang mampu menangkap nuansa dan dinamika konstruksi moralitas yang terjadi dalam interaksi diskursif. *Kedua*, penelitian yang menggunakan analisis wacana kritis seperti yang dilakukan Siregar dan Suhardi cenderung berfokus pada teks media profesional, sementara diskursus yang diproduksi masyarakat umum di media sosial belum banyak dikaji secara mendalam. *Ketiga*, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana keberpihakan terhadap korban dikonstruksikan melalui negosiasi moralitas publik dalam konteks kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku dari kalangan pemilik bisnis ternama di Indonesia. *Keempat*, peran tokoh publik seperti dr. Tirta dalam membentuk dan mengarahkan diskursus moralitas publik belum banyak dieksplorasi.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis konstruksi moralitas publik dalam kasus kekerasan seksual yang viral di *platform* X dan Instagram, khususnya dalam konteks keberpihakan terhadap korban. Dengan menggunakan pendekatan analisis diskursus, penelitian ini akan mengkaji bagaimana nilai-nilai moral dinegosiasikan, dikontestasikan, dan dikonstruksikan dalam interaksi antarpengguna media sosial. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana kehadiran tokoh publik memengaruhi arah dan intensitas diskursus keberpihakan terhadap korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis yang lebih luas tentang dinamika moralitas publik di era digital, tetapi juga berkontribusi pada upaya praktis untuk membangun budaya keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual di ruang publik digital di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kekerasan seksual merupakan persoalan sosial yang terus menghadirkan kompleksitas dalam konteks kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus kekerasan seksual yang mencuat ke permukaan publik tidak hanya menuntut respons dari sistem hukum negara, tetapi juga

¹⁶ William J Brady et al., "Emotion Shapes the Diffusion of Moralized Content in Social Networks," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114.28 (2017), hlm. 7313–18.

memicu perdebatan moral yang intens di ruang-ruang digital. Media sosial telah menjadi arena baru di mana masyarakat secara kolektif membangun, menegosiasikan, dan memperebutkan makna kekerasan seksual beserta posisi moral yang semestinya diambil terhadap korban. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari proses konstruksi sosial yang berlangsung secara dinamis, di mana realitas tentang kekerasan seksual, termasuk siapa yang dianggap layak mendapat simpati dan siapa yang dipersalahkan, dibentuk melalui interaksi wacana yang terus-menerus. Berger dan Luckmann menegaskan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang hadir secara alamiah, melainkan produk dari proses sosial yang melibatkan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.¹⁷ Konstruksi semacam ini menjadi sangat relevan untuk dikaji ketika media sosial hadir sebagai medium utama pembentukan opini dan moralitas kolektif.

Teori konstruksi sosial yang dirumuskan oleh Berger dan Luckmann dalam karya monumental mereka memberikan kerangka epistemologis yang kuat untuk memahami bagaimana pengetahuan sosial dibentuk dan dilanggengkan dalam masyarakat. Berger dan Luckmann berargumen bahwa kehidupan sehari-hari merupakan realitas yang ditafsirkan oleh manusia dan memiliki makna subjektif bagi mereka sebagai dunia yang saling berkaitan.¹⁸ Dalam konteks kajian ini, realitas kekerasan seksual yang diperdebatkan di media sosial merupakan hasil dari proses konstruksi bersama antarpengguna yang saling berinteraksi melalui narasi, komentar, dan tagar. Proses eksternalisasi terjadi ketika individu-individu menuangkan pandangan moralnya ke dalam wacana publik digital; objektivasi berlangsung ketika wacana tersebut mengendap menjadi “kebenaran” yang tampak objektif dan diterima secara luas; sementara internalisasi terjadi ketika individu menyerap dan menginternalisasi nilai-nilai moral tersebut sebagai bagian dari kesadaran sosialnya. Ketiga momen dialektis inilah yang menopang proses pembentukan moralitas publik di dunia maya.

Media sosial telah mengubah cara masyarakat mendiskusikan dan merespons isu-isu sensitif seperti kekerasan seksual. Platform seperti X, Instagram, Threads, dan TikTok menyediakan ruang partisipasi publik yang relatif terbuka, memungkinkan individu dari berbagai latar belakang sosial untuk menyuarakan pandangannya. Penelitian tentang penggunaan media sosial dalam konteks kekerasan seksual menunjukkan bahwa platform-platform ini berfungsi sebagai ruang pertukaran berbagai pendapat yang di dalamnya terdapat norma-norma sosial terkait gender, seksualitas, dan moralitas secara aktif

¹⁷ P. L. Berger, F. M. Parera, dan T. Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (LP3ES, 1990) <<https://books.google.co.id/books?id=cpijhtgAACAAJ>>.

¹⁸ Berger, Parera, dan Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*.

diperebutkan.¹⁹ Namun demikian, ruang tersebut tidak pernah benar-benar netral, melainkan selalu diwarnai oleh relasi kuasa yang tidak seimbang antara berbagai aktor sosial, seperti individu biasa, jurnalis daring, aktivis, hingga tokoh publik yang masing-masing berupaya mendefinisikan realitas kekerasan seksual sesuai dengan kepentingan dan perspektifnya. Dinamika inilah yang menjadikan media sosial sebagai lahan subur bagi konstruksi moralitas publik yang bersifat kontestasi.

Diskursus keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual di media sosial tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dalam konteks sejarah panjang perjuangan gerakan feminis yang berupaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap korban. Gerakan *#MeToo* yang mendunia sejak tahun 2017 menandai titik penting dalam pergeseran paradigma publik, di mana narasi korban mulai mendapatkan legitimasi sosial yang lebih luas dibandingkan periode-periode sebelumnya.²⁰ Dalam konteks Indonesia, gerakan serupa mulai bergema melalui tagar-tagar seperti *#MeTooIndonesia* dan *#SejakDulu* yang muncul di berbagai *platform*. Penting untuk dipahami bahwa keberpihakan terhadap korban sebagai sebuah norma moral tidak serta-merta diterima begitu saja oleh seluruh lapisan masyarakat; ia merupakan hasil dari proses negosiasi wacana yang panjang dan terus berlanjut. Berger dan Luckmann mengingatkan bahwa pemeliharaan realitas subjektif sangat bergantung pada struktur-struktur penegasan yang diciptakan oleh percakapan sosial yang berlangsung secara konsisten.²¹

Konstruksi moralitas publik dalam kasus kekerasan seksual di media sosial tidak dapat dipisahkan dari fenomena *victim-blaming* (penyalahan korban) yang masih mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Penyalahan korban merupakan mekanisme kognitif dan sosial yang menempatkan beban tanggungjawab kekerasan seksual kepada korban itu sendiri, alih-alih kepada pelaku. Kajian-kajian empiris menunjukkan bahwa komentar-komentar yang menyalahkan korban di media sosial kerap didasarkan pada stereotip gender, mitos-mitos tentang pemerkosaan, dan nilai-nilai patriarkal yang telah terinternalisasi secara mendalam.²² Fenomena ini mengindikasikan bahwa moralitas publik yang terkonstruksi dalam diskursus media sosial seringkali tidak bersifat monolitik atau

¹⁹ Nicola Henry dan Anastasia Powell, "Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Empirical Research," *Trauma, Violence, & Abuse*, 19.2 (2018), hlm. 197.

²⁰ Kaitlynn Mendes, Jessica Ringrose, dan Jessalynn Keller, "*#MeToo* and the Promise and Pitfalls of Challenging Rape Culture through Digital Feminist Activism," *European Journal of Women's Studies*, 25.2 (2018), hlm. 246–56.

²¹ Berger, Parera, dan Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*.

²² Helen Moffett, "These Women, They Force Us to Rape Them": Rape as Narrative of Social Control in Post-Apartheid South Africa," *Journal of Southern African Studies*, 32.1 (2006), hal. 129–144; lihat juga Sherry L Hamby dan Mary P Koss, "Shades of Gray: A Qualitative Study of Terms Used in the Measurement of Sexual Victimization," *Psychology of Women Quarterly*, 27.3 (2003), hlm. 245.

tidak terpisah-pisah; ia mencerminkan tegangan antara nilai-nilai lama yang masih dipegang oleh sebagian besar masyarakat dengan nilai-nilai baru yang diperjuangkan antara dua “universum simbolis” yang berbeda dalam mendefinisikan realitas kekerasan seksual.

Konsep “universum simbolis” dalam teori Berger dan Luckmann merujuk pada badan tradisi teoretis yang mengintegrasikan berbagai zona makna dan menempatkan semua realitas institusional dalam kerangka yang paling komprehensif.²³ Dalam konteks kajian ini, terdapat setidaknya dua universum simbolis yang saling bersaing dalam mendefinisikan kekerasan seksual dan posisi moral terhadap korban: *pertama*, universum simbolis berbasis nilai-nilai patriarkal yang cenderung menormalisasi kekerasan seksual dan menempatkan korban sebagai pihak yang turut bertanggungjawab; *kedua*, universum simbolis berbasis hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang menempatkan korban sebagai subjek yang layak mendapat perlindungan dan pemulihan tanpa syarat. Pertarungan antara kedua universum simbolis ini berlangsung setiap hari di media sosial melalui berbagai bentuk wacana, mulai dari komentar viral hingga utas diskusi panjang yang melibatkan ribuan pengguna. Siapapun yang berhasil mendominasi wacana publik akan menemukan moralitas kolektif yang terbentuk dan diteruskan kepada generasi berikutnya.

Analisis diskursus merupakan pendekatan metodologis yang paling tepat untuk mengkaji proses konstruksi moralitas publik dalam konteks penelitian ini. Analisis Diskursus Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) memungkinkan peneliti untuk membongkar bagaimana relasi kuasa terwujud dalam teks-teks yang diproduksi dan dikonsumsi di media sosial. Fairclough menekankan bahwa wacana tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga aktif membentuk dan mengubahnya melalui praktik-praktik bahasa yang terorganisasi secara sosial.²⁴ Dalam penelitian ini, analisis diskursus diterapkan untuk mengidentifikasi pola-pola wacana yang mendukung atau menentang keberpihakan terhadap korban, serta untuk menelusuri bagaimana pola-pola tersebut mencerminkan dan mereproduksi konstruksi sosial tertentu tentang gender, seksualitas, dan moralitas. Integrasi antara perspektif konstruksi sosial Berger-Luckmann dengan Analisis Diskursus Kritis memungkinkan penelitian ini untuk menjangkau kedua dimensi penting dan fenomena yang dikaji: dimensi mikro berupa teks-teks wacana konkret dan dimensi makro berupa struktur-struktur sosial yang membingkainya.

²³ Berger, Parera, dan Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*.

²⁴ Norman Fairclough, *Language and Power* (Longman, 1989).

Peran aktor-aktor kunci dalam membentuk wacana keberpihakan terhadap korban di media sosial patut mendapat perhatian analisis yang serius. Dalam ekosistem media sosial, terdapat hierarki pengaruh yang tidak tertulis: akun-akun dengan jumlah pengikut besar (*influencer*), jurnalis, akademisi, aktivis, dan tokoh publik memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dalam mendefinisikan realitas dan memengaruhi opini publik dibandingkan pengguna biasa. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa narasi yang diproduksi oleh aktor-aktor berpengaruh ini cenderung lebih mudah melampaui gelembung filter algoritmis dan menjangkau audiens yang lebih luas.²⁵ Proses ini dapat dimaknai melalui konsep “legitimasi” dalam teori Berger dan Luckmann, yakni proses di mana tatanan institusional dibenarkan dan dijelaskan kepada mereka yang baru memasukinya.²⁶ Aktor-aktor berpengaruh di media sosial berfungsi sebagai semacam “lembaga legitimasi” yang menetapkan dan mempertahankan makna moral dari kasus-kasus kekerasan seksual yang sering dibicarakan.

Regulasi dan kebijakan terkait kekerasan seksual di Indonesia juga turut memengaruhi lanskap diskursus di media sosial. Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022 menandai perubahan signifikan dalam kerangka hukum perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia, dan hal ini tercermin pula dalam wacana publik yang berkembang di media sosial setelah pengesahannya.²⁷ Kebijakan hukum yang berpihak kepada korban memberikan “legitimasi institusional” bagi wacana keberpihakan yang sebelumnya hanya bergerak di tataran gerakan sosial dan aktivisme daring. Sebaliknya, perdebatan publik mengenai kasus-kasus kekerasan seksual yang berlangsung di media sosial juga turut mendorong terbentuknya tekanan sosial yang memengaruhi proses legislasi tersebut. Dengan demikian, terdapat relasi dialektis antara konstruksi wacana di media sosial dengan pembentukan kebijakan formal negara, yang keduanya saling memengaruhi dalam membentuk moralitas publik yang berlaku.

Kajian tentang moralitas publik dalam kasus kekerasan seksual di media sosial membawa pengaruh yang melampaui batas-batas akademis. Pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat secara kolektif membangun dan mempertahankan norma-norma moral terkait kekerasan seksual menjadi prasyarat bagi upaya-upaya perubahan sosial yang efektif. Apabila moralitas publik yang dominan masih

²⁵ Safiya Umoja Noble, *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism* (New York University Press, 2018).

²⁶ Berger, Parera, dan Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*.

²⁷ Dian Kartikasari, “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Sebuah Tinjauan Kritis,” *Jurnal Perempuan*, 27.2 (2022), hlm. 14–22.

mengandung unsur-unsur penyalahan korban dan normalisasi kekerasan seksual, maka upaya perlindungan korban dalam tataran kebijakan dan praktik sosial akan terus menghadapi hambatan kultural yang signifikan. Penelitian ini, dengan menggunakan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann sebagai landasan analitisnya, berupaya memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih luas tentang proses-proses sosial yang membentuk moralitas publik di era digital. Pada akhirnya, transformasi moralitas publik ke arah keberpihakan yang lebih kuat terhadap korban memerlukan intervensi wacana yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengubah lanskap konstruksi sosial yang selama ini masih memarginalkan suara dan pengalaman korban kekerasan seksual, baik itu dari aktor-aktor gerakan sosial, institusi pendidikan, media massa, maupun negara itu sendiri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai kerangka metodologis utamanya. Pendekatan kualitatif dipilih karena ia memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dari perspektif para aktor yang terlibat di dalamnya, dengan menekankan makna, proses, dan konteks ketimbang pengukuran numerik semata. Creswell dan Poth menegaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diatribusikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan, dengan proses yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan berkembang, pengumpulan data dalam *setting* partisipan, analisis data secara induktif dari tema-tema khusus menuju tema-tema umum, dan penafsiran makna data oleh peneliti.²⁸

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif sangat relevan karena fenomena yang dikaji berupa konstruksi moralitas publik dalam wacana kekerasan seksual di media sosial merupakan proses yang sarat makna, interpretasi, dan negosiasi sosial yang tidak dapat direduksi ke dalam angka-angka statistik. Lebih jauh, paradigma konstruktivisme yang mendasari penelitian ini secara epistemologis sejalan dengan pendekatan kualitatif, karena keduanya berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial

²⁸ John W Creswell dan Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 4 ed. (Thousand Oaks, SAGE Publications, 2018), hlm 8.

bersifat jamak, terkonstruksi, dan tergantung pada perspektif subjek yang mengalaminya.²⁹

Secara lebih spesifik, penelitian ini mengadopsi pendekatan netnografi sebagai metode pengumpulan dan analisis data. Netnografi yang juga dikenal sebagai etnografi daring (*online ethnography*) adalah metode penelitian kualitatif yang mengadaptasi teknik-teknik etnografi untuk mempelajari komunitas dan budaya yang terbentuk melalui komunikasi berbantuan komputer di internet. Metode ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Robert V. Kozinets pada akhir 1990-an sebagai respons terhadap berkembangnya komunitas-komunitas virtual yang memerlukan pendekatan riset tersendiri. Kozinets mendefinisikan netnografi sebagai metode penelitian kualitatif yang menggunakan data yang tersedia secara publik di internet untuk mengidentifikasi dan memahami pengaruh budaya dan komunitas daring terhadap perilaku konsumen, namun dalam perkembangannya metode ini telah banyak diadopsi dalam berbagai bidang ilmu sosial untuk mengkaji beragam fenomena kultural, politik, dan sosial di ruang digital.³⁰ Relevansi netnografi dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menangkap nuansa-nuansa interaksi sosial dan pembentukan makna yang terjadi secara organik di *platform* media sosial, tanpa intervensi peneliti yang dapat mengubah perilaku alami para partisipan.

Pemilihan netnografi sebagai pendekatan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan metodologis yang saling berkaitan. *Pertama*, objek kajian penelitian ini, yaitu diskursus kekerasan seksual di media sosial, adalah fenomena yang pada dasarnya bersifat daring dan termanifestasi melalui teks-teks digital yang diproduksi dan dikonsumsi dalam ekosistem *platform* media sosial. Oleh karena itu, metode yang secara langsung beroperasi dalam lingkungan digital tersebut akan menghasilkan pemahaman yang lebih otentik dibandingkan metode konvensional seperti wawancara tatap muka atau survei tertulis. Kozinets menekankan bahwa netnografi memungkinkan peneliti untuk mengamati perilaku sosial dalam konteks naturalnya tanpa reaktivitas yang seringkali menjadi distorsi dalam metode-metode penelitian tradisional.³¹ *Kedua*, volume dan kecepatan produksi konten di media sosial menuntut pendekatan yang adaptif dan mampu menangani data dalam jumlah yang

²⁹ Egon G Guba dan Yvonna S Lincoln, "Competing Paradigms in Qualitative Research," dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitatif Research* (Thousand Oaks, SAGE Publications, 1994), hlm 109.

³⁰ Robert V. Kozinets, *Netnography: The Essential Guide to Qualitative Social Media Research* (London: SAGE Publications, 2019), hlm 17.

³¹ Robert V Kozinets, "The Field behind the Screen: Using Netnography for Marketing Research in Online Communities," *Journal of Marketing Research*, 39.1 (2002), hlm. 61–72.

besar secara sistematis. *Ketiga*, pendekatan netnografi selaras dengan kerangka teori konstruksi sosial Berger-Luckmann yang digunakan dalam penelitian ini, karena keduanya sama-sama menitikberatkan perhatian pada proses-proses kolektif di mana makna sosial dibentuk dan dibagikan dalam komunitas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi dalam tradisi netnografi. Teknik pertama adalah observasi daring tidak terstruktur (*unstructured online observation*), di mana peneliti melakukan pengamatan mendalam terhadap percakapan, komentar, utas (*thread*) yang beredar di *platform* media sosial, khususnya X, dan Instagram, yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang menjadi fokus penelitian. Konten yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu unggahan akun @aarummanis di *platform* X yang mengungkapkan kesaksiannya atas kasus kekerasan seksual yang menimpa dirinya. Selanjutnya, setelah kasus tersebut viral, kemudian mengundang empati banyak netizen sampai ke Instagram dan ditanggapi oleh dr. Tirta melalui *live* Instagramnya yang juga memicu munculnya komentar netizen yang nantinya akan menjadi sumber data dalam penelitian ini. Peneliti mengambil sampel dari 19 (sembilan belas) komentar netizen yang berisi mengenai kontestasi antarpengguna media sosial dalam menanggapi kasus kekerasan seksual.

Observasi dilakukan dalam mode non-partisipatif, artinya peneliti hanya mengamati tanpa ikut serta dalam percakapan, guna menjaga integritas naturalitas data yang dikumpulkan. Pendekatan ini sesuai dengan apa yang disebut oleh Kozinets sebagai *lurking* atau “diam mengamati”, yang merupakan salah satu modus pengumpulan data yang sah dalam penelitian netnografi.³² Teknik kedua adalah pengumpulan dokumen digital (*digital document collection*), yaitu pengarsipan secara sistematis terhadap unggahan, komentar, tagar, dan konten-konten digital lain yang relevan. Teknik ketiga adalah analisis teks digital secara mendalam dengan menggunakan prinsip-prinsip analisis diskursus kritis, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam sub-bagian berikutnya.

Penentuan sumber data dalam penelitian netnografi ini mengikuti prinsip *purposive sampling*, yakni pemilihan sumber data secara sengaja dan terencana berdasarkan kriteria-kriteria relevansi yang diterapkan oleh peneliti, bukan berdasarkan representasi statistik populasi. Sumber data utama penelitian ini adalah konten-konten digital yang

³² Kozinets, *Netnography: The Essential Guide to Qualitative Social Media Research*, hlm 89-91.

diproduksi di *platform X*, dan Instagram dalam kurun waktu yang ditentukan, yang secara spesifik berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang telah mendapat perhatian publik luas di Indonesia. Kriteria pemilihan konten meliputi: (1) konten yang secara eksplisit membicarakan kasus kekerasan seksual yang menjadi objek kajian; (2) konten yang mengandung ekspresi moral atau penilaian etis terhadap korban, pelaku, atau penanganan kasus; (3) konten yang mendapat respons atau interaksi dalam jumlah signifikan dari pengguna lain, mengindikasikan relevansi dan keterikatan emosional sosialnya. Lincoln dan Guba menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, kedalaman pemahaman terhadap fenomena yang dikaji jauh lebih penting daripada keluasan representasi sampel.³³ Oleh karena itu, saturasi data (titik di mana pengumpulan data baru tidak lagi menghasilkan informasi atau tema baru yang bermakna) menjadi panduan utama dalam menentukan kecukupan data yang dikumpulkan.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengintegrasikan prosedur netnografi dengan teknik Analisis Diskursus Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*). Proses analisis diawali dengan kategorisasi data secara tematik, di mana satuan-satuan teks yang relevan diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang muncul dari data itu sendiri (induktif) maupun berdasarkan kerangka konseptual yang telah ditetapkan (deduktif). Braun dan Clarke menjelaskan bahwa analisis tematik merupakan metode yang fleksibel namun sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) dalam data kualitatif.³⁴ Selanjutnya, tema-tema yang telah teridentifikasi dianalisis secara lebih mendalam menggunakan kerangka CDA Fairclough, yang mencakup tiga dimensi analisis: analisis teks (aspek linguistik dan semiotik dari wacana), analisis praktik diskursif (proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks), serta analisis praktik sosial (konteks institusional dan sosial yang melingkupi wacana).³⁵

³³ Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills: SAGE Publications, 1985), hlm 202.

³⁴ Virginia Braun dan Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology*, 3.2 (2006), hlm. 79.

³⁵ Norman Fairclough, *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research* (London: Routledge, 2003).

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang secara keseluruhan membentuk alur pembahasan yang runtut dan sistematis, mulai dari pengantar permasalahan hingga penarikan kesimpulan. Setiap bab dirancang untuk saling menopang dan melengkapi satu sama lain, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konstruksi moralitas publik dalam kasus kekerasan seksual di media sosial. Berikut adalah uraian singkat mengenai muatan masing-masing bab.

Bab pertama sebagai pendahuluan berfungsi sebagai fondasi keseluruhan penelitian. Bab ini dibuka dengan latar belakang yang menguraikan urgensi kajian tentang konstruksi moralitas publik dalam kasus kekerasan seksual di era media sosial, termasuk fenomena meluasnya wacana daring seputar isu tersebut di Indonesia. Selanjutnya dirumuskan sebuah rumusan masalah yang menjadi pertanyaan pokok penelitian, diikuti dengan tujuan penelitian yang menjelaskan apa yang hendak dicapai secara ilmiah, serta kegunaan penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Bab ini juga memuat tinjauan pustaka yang memetakan posisi penelitian ini di antara kajian-kajian terdahulu yang relevan, dilanjutkan dengan kerangka teori yang menjelaskan landasan konseptual berupa teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann. Uraian mengenai metode penelitian yang mencakup pendekatan kualitatif-netnografis turut dipaparkan, sebelum bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang menggambarkan alur keseluruhan penulisan skripsi ini.

Bab kedua menyajikan konteks substantif yang diperlukan untuk memahami fenomena yang dikaji dalam penelitian ini. Bab ini menghadirkan gambaran umum mengenai kekerasan seksual sebagai persoalan sosial di Indonesia, mencakup definisi, bentuk-bentuk, serta perkembangan regulasi dan penanganannya secara hukum dan kelembagaan. Di samping itu, bab ini juga mendeskripsikan lanskap media sosial Indonesia sebagai arena di mana wacana kekerasan seksual berkembang dan diperebutkan, termasuk pola-pola diskursus yang lazim ditemukan. Bagian ini secara khusus memperkenalkan fokus kajian penelitian, yakni kasus kekerasan seksual yang mendapat perhatian publik luas dan menjadi sumber data utama analisis. Pemaparan bab ini berfungsi sebagai jembatan antara kerangka teoretis pada Bab I dengan analisis wacana yang dilakukan pada bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga merupakan bab analisis pertama yang secara langsung menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana konstruksi moral publik terhadap korban kekerasan seksual di media sosial. Dengan menggunakan kerangka netnografi dan analisis

diskursus kritis, bab ini menelusuri proses eksternalisasi dan objektivasi wacana keberpihakan tentang bagaimana nilai-nilai moral tentang perlindungan korban diartikulasikan, disebarluaskan, dan secara bertahap mengendap menjadi norma yang tampak objektif dan diterima dalam komunitas daring. Bab ini mengidentifikasi pola-pola interaksi diskursif yang mendukung keberpihakan terhadap korban, mulai dari strategi narasi yang digunakan para aktor kunci, mekanisme solidaritas digital, hingga cara-cara di mana pengalaman korban divalidasi atau justru dipersengketakan dalam ruang publik media sosial.

Bab keempat memperdalam analisis dengan berfokus pada persepsi sosial dan pandangan moral publik dari wacana keadilan seksual di media sosial. Bab ini mengkaji bagaimana emosi kolektif—seperti kemarahan, empati, dan rasa solidaritas—digunakan sebagai sumber daya moral yang menggerakkan dan menguatkan tuntutan keadilan bagi korban. Selain itu, bab ini menganalisis pilihan-pilihan bahasa dan retorika yang digunakan oleh berbagai aktor dalam menamai, menggambarkan, dan menilai kasus kekerasan seksual, serta bagaimana pilihan-pilihan linguistik tersebut secara aktif membentuk persepsi moral publik. Lebih jauh, bab ini menelaah praktik-praktik moral konkret yang muncul di media sosial, seperti kampanye daring atau boikot sebagai mekanisme penegakan norma sosial baru mengenai keadilan terhadap korban kekerasan seksual. Analisis pada bab ini memanfaatkan konsep internalisasi dalam teori Berger-Luckmann untuk menjelaskan bagaimana norma-norma tersebut diserap dan direproduksi oleh individu-individu dalam komunitas daring.

Bab kelima menutup keseluruhan rangkaian penelitian dengan menyajikan kesimpulan yang merupakan sintesis dari temuan-temuan analisis pada Bab III dan Bab IV. Kesimpulan dirumuskan sebagai jawaban langsung atas rumusan masalah yang telah ditetapkan pada Bab I, meliputi bagaimana moralitas publik terkait kekerasan seksual dikonstruksi di media sosial dan sejauh mana wacana tersebut berpihak kepada korban. Bab ini juga memuat refleksi kritis mengenai implikasi temuan penelitian, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial maupun bagi praktik advokasi dan kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia. Di samping itu, bab penutup ini menyampaikan sejumlah saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya, praktisi, dan pemangku kebijakan sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai konstruksi moralitas publik dalam kasus dugaan kekerasan seksual oleh pemilik *brand* lokal M, penelitian netnografi yang dipadukan dengan analisis diskursus kritis ini menghasilkan dua kesimpulan mendasar sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

1. Konstruksi Moral Publik terhadap Korban Kekerasan Seksual di Media Sosial

Proses pembentukan wacana pro-korban berlangsung melalui dialektika konstruksi sosial yang dinamis, mengikuti tiga momen yang saling berkaitan: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pada tahap eksternalisasi, akun @aarummanis bertindak sebagai *whistleblower* digital yang mendorong netizen menuangkan kesadaran moral subjektif mereka ke ruang publik siber. Netizen dominan menggunakan diksi emansipatif-progresif seperti istilah “*relasi kuasa, predator, speak up, dan trauma*” yang berakar pada pilar moralitas *care/harm*.⁹⁰

Meskipun terdapat resistensi berupa wacana tandingan (*counter-discourse*) yang bernada skeptis dan memuat kultur menyalahkan korban (*victim-blaming*), praktik diskursif horizontal di *platform* digital berhasil meredam suara minoritas tersebut. Melalui sirkulasi teks yang masif dan konsumsi wacana yang berulang, keberpihakan pada korban mengalami objektivasi. Realitas objektif baru berhasil diinstitusikan di ruang digital, menetapkan aturan normatif tidak tertulis bahwa publik secara moral berkewajiban berdiri di sisi penyintas. Objektivasi wacana ini pada akhirnya mengkristal menjadi gerakan kontrol sosial nyata berupa *cancel culture* dan boikot ekonomi terhadap institusi bisnis pelaku, sebuah fenomena yang merepresentasikan kapasitas ruang digital sebagai arena pengadilan moral publik yang efektif.

2. Persepsi Sosial dan Pandangan Moral Publik terhadap Kasus Kekerasan Seksual

Pergeseran norma moralitas publik dari ruang digital ke tatanan sosial makro dipercepat secara signifikan oleh intervensi dr. Tirta sebagai *opinion leader* dengan

⁹⁰ Jonathan Haidt, “The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment.,” *Psychological Review*, 108.4 (2001).

modal sosial yang besar. Melalui video respons yang tegas di Instagram, beliau menggerakkan jaringan afektif (*affective publics*) yang mengubah kemarahan moral netizen menjadi instrumen sanksi sosial yang konkret. Proses internalisasi terjadi ketika netizen menyerap sikap tegas tersebut sebagai sebuah kesadaran subjektif mereka bahwa tindakan defensif pelaku merupakan kesalahan etis yang tidak dapat dibenarkan.

Fenomena ini juga mengindikasikan pertarungan dua universum simbolis: universum tradisional-patriarkal yang bias gender berhasil diruntuhkan oleh universum hukum progresif yang selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada tataran puncak analisis, karakter sosiologi agama dalam wacana digital mewujud melalui legitimasi transendental dan keadilan kosmik. Ketika menghadapi kebuntuan institusi hukum formal, netizen memanggil konsep “Tuhan”, “Dosa”, “Karma” sebagai struktur legitimasi tertinggi—sebuah mekanisme penyeimbang spiritual yang menegaskan bahwa religiusitas masyarakat Indonesia tetap hidup dan fungsional bahkan di tengah arus modernitas digital yang pesat.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan yang bermakna bagi perkembangan sosiologi agama, khususnya dalam konteks media digital di Indonesia. Penelitian ini memperluas penerapan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann ke dalam ruang siber dengan menunjukkan bahwa proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi wacana moral kini terjadi secara termediasi oleh algoritma teknologi (*algorithmically mediated social construction*). Kontribusi ini memperkaya literatur sosiologi digital Indonesia yang, sebagaimana dicatat oleh Mulawarman dan Nurfitri, masih membutuhkan kerangka analitis yang mampu menjembatani sosiologi klasik dengan realitas interaksi digital kontemporer.⁹¹

Lebih dari itu, penelitian ini memperkuat argumen bahwa modernitas di ruang digital tidak serta-merta mengikis kesadaran religius masyarakat. Sejalan dengan tesis *deseccularization* Berger, media sosial justru menjadi arena baru bagi artikulasi nilai-nilai transendental. Konsep agama klasik seperti “dosa” dan “karma” mengalami rekontekstualisasi menjadi instrumen *digital pillory* yang berfungsi mengisi kekosongan

⁹¹ Mulawarman dan Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan.”

atau kelambatan hukum formal dalam menangani isu keadilan gender. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kajian sosiologi agama digital yang masih terus berkembang sebagai subdisiplin ilmu baru.

2. Implikasi Praktis

Pertama, bagi para pendamping dan pembela hak korban kekerasan seksual, penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan media sosial dan pembangunan opini publik digital (*networked publics*) merupakan strategi taktis yang terbukti efektif untuk meruntuhkan tembok pembungkaman kasus kekerasan seksual. Kehadiran *opinion leader* yang memiliki modal sosial besar terbukti krusial untuk memperluas jangkauan solidaritas dan menciptakan tekanan publik terhadap pihak-pihak yang bertindak defensif.

Kedua, bagi institusi penegak hukum dan pembuat kebijakan, fenomena “pelarian” netizen pada narasi keadilan kosmik dan karma merupakan sinyal kritik sosiologis yang serius atas performa penegakan hukum formal di dunia nyata, institusi hukum dituntut untuk bergerak lebih cepat, progresif, dan responsif dalam mengimplementasikan UU TPKS secara substansif. Apabila kepercayaan publik terhadap institusi formal terus melemah, masyarakat akan semakin bergantung pada pengadilan massa digital dan hukum siber sebagai alternatif pencarian keadilan, sebuah kondisi yang berpotensi menimbulkan distorsi hukum dan pelanggaran hak asasi manusia tersendiri.

C. Keterbatasan dan Saran

1. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara transparan. Pertama, dari aspek batasan waktu dan lokus data, komentar yang dianalisis terbatas pada periode krusial, pasca-viralnya kasus (8-10 Februari 2026) di *platform* X dan Instagram. Dinamika perkembangan wacana jangka panjang setelah periode tersebut, termasuk kemungkinan adanya proses hukum formal, perubahan opini publik, atau pemulihan narasi dari pihak pelaku, belum dapat terekam dan dikaji secara menyeluruh.

Kedua, dari aspek metode pengumpulan data, karena menggunakan pendekatan netnografi non-partisipan, peneliti tidak melakukan wawancara mendalam secara langsung kepada para pemilik akun yang berkomentar. Konsekuensinya, kedalaman psikologis di balik motif penulisan komentar hanya dapat dianalisis berdasarkan teks digital yang tampak, tanpa konfirmasi dari subjek itu sendiri. Keterbatasan metodologis

ini merupakan *trade-off* yang inheren dalam penelitian netnografi, sebagaimana diakui oleh Kozinets.

2. Saran Penelitian Lanjutan

Berdasarkan temuan dan keterbatasan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran untuk agenda penelitian selanjutnya. *Pertama*, bagi peneliti sosiologi agama yang ingin mengembangkan kajian ini, disarankan untuk menggunakan metode campuran (*mixed methods*), yang mengombinasikan analisis sentimen berbasis *Big Data* (pendekatan kuantitatif) dengan wawancara mendalam terhadap pemuka agama digital, aktivis gender, atau penyintas (pendekatan kualitatif). Langkah ini penting untuk memetakan secara lebih luas sejauh mana narasi teologi emansipatoris diproduksi secara terstruktur di ruang siber Indonesia.

Kedua, bagi para pengguna media sosial diharapkan publik digital dapat mempertahankan solidaritas organik yang otentik dan berbasis empati terhadap korban, sembari tetap kritis terhadap potensi terjebak dalam perilaku *moral grandstanding* yang sekadar performatif. Kesadaran kritis ini penting agar ruang digital tetap dapat berfungsi sebagai ruang aman (*safe space*) yang substansial dan bermartabat bagi para penyintas kekerasan seksual, bukan sekadar arena exhibisi moralitas yang bersifat sementara dan dangkal.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, Ni Putu Tirka, “Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Dampak Psikologis dan Upaya Pemulihan,” *Jurnal Kajian Bali*, 9.2 (2019)
- Astuti, Sri Wahyuning, Dyah Pradoto, dan Gustina Romaria, “Victim Blaming Kasus Pelecehan Seksual: Studi Netnografi Pelecehan Seksual terhadap Via Valen di Instagram,” *PROMEDIA (Public Relation dan Media Komunikasi)*, 5.1 (2019)
- Berger, P. L., *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (LP3ES, 1991)
- Berger, P. L., F. M. Parera, dan T. Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (LP3ES, 1990)
- <<https://books.google.co.id/books?id=cpjhtgAACAAJ>>
- Brady, William J, et al., “Emotion Shapes the Diffusion of Moralized Content in Social Networks,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114.28 (2017)
- Braun, Virginia, dan Victoria Clarke, “Using Thematic Analysis in Psychology,” *Qualitative Research in Psychology*, 3.2 (2006)
- Creswell, John W, dan Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 4 ed. (Thousand Oaks, SAGE Publications, 2018)
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitatif Research* (Thousand Oaks, SAGE Publications, 1994)
- Durkheim, Emile, *The Elementary Forms of Religious Life: Bentuk-Dentuk Dasar Kehidupan Religius* (IRCiSoD, 2011)
- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (LKIS Yogyakarta, 2001)
- Fairclough, Norman, *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research* (London: Routledge, 2003)
- , *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (Routledge, 2013)
- , *Language and Power* (Longman, 1989)
- Fitzgerald, Louise F., et al., “The Incidence and Dimensions of Sexual Harassment in Academia and the Workplace,” *Journal of Vocational Behavior*, 32.2 (1988)
- Fraser, Nancy, *Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy* (Routledge, 2014)
- Freyd, Jennifer J, *Betrayal Trauma: The Logic of Forgetting Childhood Abuse* (Harvard University Press, 1998)
- Granovetter, Mark S, “The Strength of Weak Ties,” *American Journal of Sociology*, 78.6 (1973)
- Guba, Egon G, dan Yvonna S Lincoln, “Competing Paradigms in Qualitative Research,” *Handbook of Qualitative Research*, 2.163–194 (1994)

- Haidt, Jonathan, "The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment.," *Psychological Review*, 108.4 (2001)
- , *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion* (Knopf Doubleday Publishing Group, 2012) <<https://books.google.co.id/books?id=ItuzJhbcpMIC>>
- Hamby, Sherry L, dan Mary P Koss, "Shades of Gray: A Qualitative Study of Terms Used in the Measurement of Sexual Victimization," *Psychology of Women Quarterly*, 27.3 (2003)
- Hansson, Karin, Malin Sveningsson, dan Hillevi Ganetz, "Processes of Recognition: From Connective to Collective Action in the Swedish #MeToo Movement," *Feminist Media Studies* 2024, 2024
- Harahap, M. Hilal Eka Saputra, "Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual Viral di X, Pemilik Brand Lokal Berinisial M Terseret," *Kabarin*, 2026
<<https://www.kabarin.com/baca/42706/kronologi-dugaan-pelecehan-seksual-viral-di-x-pemilik-brand-lokal-berinisial-m-terseret#>>
- Harker, Richard, Cheelen Mahar, dan Chris Wilkes, (*Habitus x Modal*) + *Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu* (Jalasutra, 1990)
- Haryatmoko, Johannes, *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Hasyim, Syafiq, "Agama dan Media Sosial: Dinamika Ekspresi Keagamaan di Ruang Digital Indonesia," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22.1 (2020)
- Henry, Nicola, dan Anastasia Powell, "Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Empirical Research," *Trauma, Violence, & Abuse*, 19.2 (2018)
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120)
- Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik, *Panduan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik* (Jakarta: KPPA RI, 2022)
- Jenkins, Henry, *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide* (New York University Press, 2006)
- Kartikasari, Dian, "Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Sebuah Tinjauan Kritis," *Jurnal Perempuan*, 27.2 (2022)
- Katjasungkana, Nursyahbani, dan Tim Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2022: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Privat, Publik, dan Negara* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023)
- Kawarnidi, Natalio, "Agama menurut Teori Sekularisasi Peter Berger dan Jose Casanova dan Relevansinya terhadap Penanganan Terorisme," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 9.1 (2026), hal. 736–52

- Kelly, Liz, *Surviving Sexual Violence* (John Wiley & Sons, 2013)
- Kozinets, Robert V., *Netnography: The Essential Guide to Qualitative Social Media Research* (London: SAGE Publications, 2019)
- , “The Field behind the Screen: Using Netnography for Marketing Research in Online Communities,” *Journal of Marketing Research*, 39.1 (2002)
- Kunda, Gideon, “Engineering Culture: Control and Commitment in a High-Tech Corporation,” *Organization Science*, 6.2 (1995)
- Lazarsfeld, Paul F, Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet, *The People’s Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign* (Columbia University Press, 1968)
- Lincoln, Yvonna S., dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills: SAGE Publications, 1985)
- MacKinnon, Catharine A, *Toward a Feminist Theory of the State* (Harvard University Press, 1989)
- Manzilati, Asfi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017)
- Marwick, Alice E, “Morally Motivated Networked Harassment as Normative Reinforcement,” *Social Media+ Society*, 7.2 (2021)
- Mastura, Disa, et al., “Moral Framing dan Engagement : Analisis Konten Kasus Kekerasan Seksual di X,” 6.6 (2025)
- McRobbie, Angela, *Be Creative: Making a Living in the New Culture Industries* (John Wiley & Sons, 2018)
- Mendes, Kaitlynn, Jessica Ringrose, dan Jessalynn Keller, “#MeToo and the Promise and Pitfalls of Challenging Rape Culture through Digital Feminist Activism,” *European Journal of Women’s Studies*, 25.2 (2018)
- Moffett, Helen, “‘These Women, They Force Us to Rape Them’: Rape as Narrative of Social Control in Post-Apartheid South Africa,” *Journal of Southern African Studies*, 32.1 (2006)
- Mulawarman, dan Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan,” *Buletin Psikologi*, 25.1 (2017)
- Nasrullah, Rulli, *Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Simbiosis Rekatama Media, 2015)
- Nirmala, Atika Zahra, Nunung Rahmania, dan Yuni Ristanti, “Analisis Sentimen Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Media Sosial : Implikasi Terhadap Kebijakan Perlindungan Korban,” 7.2 (2025)
- Noble, Safiya Umoja, *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism* (New York University Press, 2018)
- Nurmila, Nina, “Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan

- Budaya,” *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 23.1 (2015)
- Papacharissi, Zizi, *Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics* (Oxford University Press, 2015)
- Pariser, Eli, *The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You* (Penguin UK, 2011)
- Perempuan, Komnas, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025* (Jakarta, 2025)
- , “Instrumen Modul dan Referensi Pemantauan,” 2022
 <<http://komnasperempuan.go.id/15bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>>
- Pink, Daniel H, *Free Agent Nation: How Americans New Independent Workers Are Transforming the Way We Live* (Hachette UK, 2001)
- Poerwandari, E Kristi, “Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik,” in *AS Luluhima. Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Watch”, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Selandia Baru*, 2000
- Prasetyo, Eko, dan Aquarini Priyatna, “Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual di Media Daring Indonesia: Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pelecehan di Industri Kreatif,” *Jurnal Perempuan*, 26.3 (2021)
- Putnam, Robert D, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (Simon and Schuster, 2000)
- Ross, Andrew, *Nice Work If You Can Get It: Life and Labor in Precarious Times* (New York University Press, 2009)
- Sennett, Richard, *Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism* (WW Norton & Company, 1998)
- SIMFONI-PPA, *Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual*, 2024
 <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>
- Siregar, Nelda Sari, dan Suhadi, “Konstruksi Pemberitaan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Media Online Tirto.id” (Universitas Negeri Yogyakarta, 2019)
- Smith, Vicki, “New Forms of Work Organization,” *Annual Review of Sociology*, 23.1 (1997)
- Social, We Are, “Digital 2026: Top Digital and Social Media Trends in Indonesia,” 2025
 <<https://wearesocial.com/id/blog/2025/11/digital-2026-top-digital-and-social-media-trends-in-indonesia/>>
- Surbakti, Ermansyah, “Komunikasi Digital dan Pembentukan Identitas Moral di Kalangan Netizen Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 7.1 (2018)
- Suryadi, Iding, “Kesaksian Digital sebagai Instrumen Perlawanan: Studi Kasus Gerakan #MeToo Indonesia di Media Sosial,” *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 25.2 (2020)
- Terman, Rochelle, “Digital Feminist Activism: Counterpublics and the Limits of Online Solidarity,” *New Media & Society*, 29.4 (2019)

- Tosi, Justin, dan Brandon Warmke, *Grandstanding: The Use and Abuse of Moral Talk* (Oxford University Press, 2020)
- Waku, Fersianus, dan Candrayuri Nuralam, “Peran Influencer dalam Pembentukan Persepsi Politik di Media Sosial X: Analisis Two-Step Flow pada Kasus Fedi Nuril dalam Pilpres 2024,” *Jurnal Komunikasi*, 16.2 (2025), hal. 127–34
- Walby, Sylvia, “Theorising Patriarchy,” *Sociology*, 23.2 (1989)
- Wang, Rong, dan Wenlin Liu, “Moral Framing and Information Virality in Social Movements: A Case Study of #HongKongPoliceBrutality,” *Communication Monographs*, 88.3 (2021)
- Woodward, Mark, *Java, Indonesia and Islam* (Springer Science & Business Media, 2010)

